



**SALINAN**

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENATAAN DUSUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah  
Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain  
yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai  
sosial budaya masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan  
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun  
2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri  
atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan  
Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul,  
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  
Bupati tentang Penataan Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera  
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  
Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor  
1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan



Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin..
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang



diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

15. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat desa yang bertugas sebagai pelaksana wilayah.
17. Pembentukan Dusun adalah gabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersanding, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
18. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
19. Penggabungan Dusun adalah penyaatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.
20. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
21. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DUSUN

#### Pasal 2

Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya

diwilayahnya.

Bagian Kesatu  
Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua  
Pembentukan Dusun

Pasal 4

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga  
Syarat - Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. letak Dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan penghubung atau komunikasi antar Rukun Tetangga (RT);
- e. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- f. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan



- bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- g. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
  - h. batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
  - i. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun; dan
  - j. dapat menyediakan penghasilan tetap Kepala Dusun dan tunjangan Pengurus Rukun Tetangga yang berasal dari APBDesa.

#### Bagian Keempat Tata Cara Pembentukan Dusun

##### Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan dan pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia paling sedikit 5 (lima) tahun.

##### Pasal 7

Tata cara pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya aspirasi atau prakarsa dan dukungan masyarakat serta kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. usulan pembentukan Dusun dibahas bersama dalam musyawarah Desa;
- d. dalam hal hasil pembahasan telah disepakati, BPD menerbitkan surat persetujuan pembentukan Dusun;
- e. hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam

- berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa;
- f. Kepala Desa membentuk Tim Pemekaran Dusun; dan
  - g. Pemerintah Desa bersama BPD dan Tim Pemekaran Dusun mempersiapkan dan menyusun dokumen pembentukan Dusun, sebagai berikut:
    - 1. rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun;
    - 2. data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah dusun dan lain - lain;
    - 3. peta wilayah dusun;
    - 4. surat pernyataan Kepala Desa untuk kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun;
    - 5. lebaran verifikasi dari Camat jumlah penduduk atau Kepala Keluarga (KK); dan
    - 6. surat rekomendasi dari Camat.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Kepala Desa membahas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, dengan mengikut sertakan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga desa lainnya dan unsur masyarakat desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disusun dan dibahas wajib dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan dan surat Rekomendasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan



BPD, dan telah mendapat rekomendasi Camat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

#### Pasal 9

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah yang dibantu Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, untuk melakukan:

- a. verifikasi administrasi dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan Dusun; dan
- b. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (2) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan tidak layak dibentuk Dusun baru Bupati berhak untuk tidak memberikan persetujuan.

### BAB III

#### PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

#### Pasal 11

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dihapuskan atau digabungkan dengan dusun terdekat dalam wilayah satu Desa.
- (2) Penghapusan atau penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dituangkan dalam berita acara musyawarah yang untuk menjadi Peraturan Desa tentang Penghapusan dan penggabungan Dusun. dan mencabut Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang akan dihapus atau digabung

- (4) Peraturan Desa tentang Penghapusan dan penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan data situasi dan kondisi Dusun serta berita acara hasil rapat musyawarah Desa.

#### BAB IV

#### NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

##### Pasal 12

- (1) Nama Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari Dusun yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama tokoh masyarakat setempat
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.
- (4) Dalam wilayah dusun dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) merupakan bagian wilayah kerja Dusun.

##### Pasal 13

- (1) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana ayat (4) merupakan bagian wilayah kerja Dusun.
- (2) Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dapat dibentuk dengan jumlah penduduk paling sedikit minimal 100 (seratus) Jiwa dan/atau 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga (RT) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dipilih secara langsung atau melalui musyawarah oleh masyarakat, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan



- c. bendahara.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - (5) Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  - (6) Tugas dan larangan Pengurus Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Dusun dibebankan pada APBDesa.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan Dusun dilakukan oleh Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum dan bimbingan, arahan dan supervisi.

## BAB VII

### FORMAT

#### Pasal 16

Format proses tata cara penataan Dusun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini ditetapkan diakui keberadaannya jika telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun
- (2) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tidak memenuhi persyaratan menjadi Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dihapuskan atau digabungkan dengan Dusun terdekat dalam wilayah satu Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 27 Juni 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 27 Juni 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003